

METODOLOGI IJTIHAD DALAM EMPAT MAZHAB DAN RELEVENSINYA TERHADAP HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Lailatul Winda Innayah¹, Titin Rahmawati², Alfira Khairunnisa³,
Shabrina Farah Nazila⁴, Siyono⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

windainnayah16@gmail.com¹, titinrahma0483@gmail.com², alfrchrn23@gmail.com³,
shabrinafarahnazila@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵.

Abstract

Ijtihad is the main epistemological instrument in the development of Islamic law and functions as a mechanism for responding to new legal issues that are not explicitly regulated in primary textual sources. Historically, ijtihad has produced diverse legal methodologies through the four major Sunni schools of law: Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali, each of which developed distinctive approaches to legal derivation (istinbāt) influenced by their respective social and intellectual contexts. Previous studies emphasize the importance of collective ijtihad and the integration of maqasid syari'ah in contemporary legal reasoning. This study aims to describe the methodologies of ijtihad within the four mazhab, analyze their similarities and differences, and examine their relevance in addressing contemporary Islamic legal issues. This research employs a qualitative approach based on library research, utilizing classical Islamic legal literature and contemporary academic journals. The findings reveal that the methodologies of the four mazhab remain relevant and provide a foundational framework for the development of contemporary Islamic law through an integrative and maslahat-oriented comparative approach.

Keywords: *Ijtihad, Mazhab, Contemporary Islamic Law, Islamic Legal Theory, Maqasid al-Syari'ah.*

Abstrak

Ijtihad merupakan instrumen epistemologis utama dalam pengembangan hukum Islam dan berfungsi sebagai mekanisme untuk menanggapi isu-isu hukum baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber tekstual primer. Secara historis, ijtihad telah menghasilkan beragam metodologi hukum melalui empat mazhab hukum Sunni utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing mengembangkan pendekatan khas terhadap derivasi hukum (istinbat) yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan intelektual masing-masing. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya ijtihad kolektif dan integrasi maqasid syari'ah dalam penalaran hukum kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metodologi ijtihad dalam empat mazhab, menganalisis persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji relevansinya dalam menyikapi isu-isu hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan, memanfaatkan literatur hukum Islam klasik dan jurnal akademik kontemporer. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa metodologi keempat mazhab tetap relevan dan memberikan kerangka dasar bagi pengembangan hukum Islam kontemporer melalui pendekatan komparatif yang integratif dan berorientasi pada maslahat.

Lailatul Winda Innayah¹, Titin Rahmawati², Alfira Khairunnisa³, Shabrina Farah Nazila⁴, Siyono⁵
Metodologi Ijtihad Dalam . . .

p.issn, 2541-3368
e.issn, 2541-3376

Kata Kunci: *Ijtihad, Mazhab, Hukum Islam Kontemporer, Ushul Fiqh, Maqasid Syari'ah*

A. Pendahuluan

Ijtihad merupakan pilar utama dalam konstruksi epistemologi hukum Islam. Dalam kajian ushul fiqh, ijtihad dimaknai sebagai usaha maksimal seorang mujtahid dalam menetapkan hukum syar'i terhadap persoalan yang tidak memiliki dasar dalil qath'i secara langsung, sehingga memerlukan pendekatan yang rasional, sistematis, dan metodologis. Penulis memandang bahwa definisi tersebut menegaskan posisi ijtihad sebagai jembatan intelektual antara teks dan realitas, sehingga ijtihad justru menjadi medium untuk menjaga relevansi syariat dalam berbagai konteks perubahan zaman. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya mencerminkan aktivitas intelektual, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) guna mewujudkan kemaslahatan umum (Rahmatullah, 2025).

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, eksistensi empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadi bukti konkret atas kekayaan metodologis dalam proses penetapan hukum atau istinbat hukum. Variasi dalam penggunaan metode seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan urf menunjukkan adanya pendekatan yang beragam dalam menjawab persoalan hukum sesuai konteks ruang dan waktu. Menurut penulis, keragaman metodologi ini justru menggambarkan keluasan rahmat dalam syariat dan memberikan ruang fleksibilitas bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang paling maslahat sesuai kondisi sosial-budaya setempat. Literatur perbandingan mazhab secara konsisten mengungkap bahwa mazhab-mazhab tersebut merupakan hasil ijtihad para imam besar yang kemudian berkembang menjadi sistem pemikiran yang diwariskan kepada generasi berikutnya (Fauzi et al., 2022).

Di era modern, urgensi ijtihad semakin meningkat seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang kompleks, seperti kemajuan teknologi informasi, keuangan digital (*fintech*), rekayasa genetika, bioetika medis, dinamika politik global, serta isu-isu sosial kontemporer. Tantangan-tantangan ini menuntut mujtahid memiliki kompetensi yang lebih luas, termasuk pemahaman terhadap illat hukum, maqasid syari'ah, serta kemampuan membaca realitas sosial secara multidisipliner (Rahmatullah, 2025). Penulis menilai bahwa perkembangan isu-isu kontemporer ini memberikan ruang penguatan bagi konsep ijtihad jama'i, karena persoalan modern

tidak bisa lagi diselesaikan hanya melalui perspektif fikih klasik, tetapi butuh kolaborasi dengan pakar lintas disiplin. Pendekatan kolektif ini memungkinkan lahirnya fatwa yang lebih komprehensif dan kontekstual. Ijtihad jama'i menjadi inovasi metodologis dalam penyusunan fatwa melalui tahapan analisis kolektif yang sistematis (Ibrahim et al., 2022).

Ruang lingkup ijtihad juga telah meluas hingga ke ranah kebijakan publik dan sistem hukum nasional. Contohnya, fatwa DSN-MUI telah menjadi rujukan dalam regulasi keuangan syariah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen epistemologis, tetapi juga sebagai alat praktis yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi dalam kerangka hukum negara modern. Menurut penulis, perkembangan ini memperlihatkan bahwa ijtihad telah berpindah dari ranah kajian teoretis ke ranah implementasi struktural yang memengaruhi kebijakan negara dan praktik ekonomi masyarakat. Berbagai studi kontemporer telah membahas ijtihad dari beragam perspektif. Rahmatullah, (2025) menguraikan secara komprehensif mengenai definisi, syarat mujtahid, serta perkembangan metode ijtihad dari masa klasik hingga modern, serta menekankan pentingnya ijtihad jama'i dalam lembaga fatwa. Di sisi lain, Menurut Hisan dkk, (2025) pendekatan muqaranah al mazahib yang digunakan Ibn Qudamah dalam karya monumental al-Mughni. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Qudamah secara sistematis membandingkan pandangan empat mazhab besar, menggabungkan analisis tekstual dan rasional, serta menerapkan metode tarjih untuk menentukan pendapat yang paling kuat. Penulis menilai bahwa model analisis Ibn Qudamah tetap relevan untuk memperkuat metode ijtihad saat ini, karena memberikan kerangka untuk memilih pendapat hukum yang paling sesuai dengan realitas kontemporer.

Selain itu, kajian lain mengenai perbedaan mazhab menegaskan bahwa keragaman pandangan hukum merupakan konsekuensi dari keluasan syariat dan perbedaan pendekatan metodologis para ulama. Perbandingan mazhab menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam untuk menemukan pendapat hukum yang paling kuat melalui analisis kritis dan objektif (Fauzi et al., 2022). Meskipun kajian mengenai ijtihad telah berkembang luas dan memberikan kontribusi penting bagi pemikiran hukum Islam, masih terdapat beberapa ruang penelitian yang dapat diperdalam. Pertama, sebagian besar literatur berfokus pada uraian normatif

mengenai konsep dan sejarah ijtihad, sementara pembahasan yang mengaitkan metodologi empat mazhab secara langsung dengan contoh isu-isu hukum modern yang masih relatif terbatas. Penelitian Rahmatullah, (2025) misalnya, telah menyoroti dinamika ijtihad dari masa klasik hingga kontemporer, tetapi masih membuka peluang untuk dikembangkan lebih lanjut pada analisis kasus-kasus aktual seperti fintech syariah, zakat digital, atau bioetika reproduksi. Menurut penulis, penguatan analisis berbasis studi kasus akan membuat kajian ijtihad lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Demikian pula kajian oleh Hisan dkk, (2025) mengenai metode tarjih Ibn Qudamah dapat dilengkapi dengan integrasi terhadap praktik hukum Islam kelembagaan di era modern, termasuk dalam lingkungan lembaga fatwa nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan metodologi ijtihad dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
2. Menganalisis kesamaan dan perbedaan pendekatan metodologis antar keempat mazhab tersebut.
3. Menjelaskan relevansi metodologi ijtihad mazhab terhadap isu-isu kontemporer di bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan bioetika.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan kajian pada metodologi ijtihad empat mazhab dan relevansinya terhadap hukum Islam kontemporer. Sumber data penelitian terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup karya-karya klasik yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan metodologi ijtihad, seperti kitab fiqh dan ushul fiqh dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta sumber nash syar'i yaitu Al-Qur'an dan hadis. Adapun literatur sekunder berasal dari buku-buku ilmiah modern, artikel jurnal akademik, dan penelitian kontemporer yang mengkaji ijtihad, maqasid syari'ah, fiqh modern, fintech syariah, bioetika, dan isu sosial-keagamaan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam, pencatatan tematik, dan penelusuran bibliografis terhadap berbagai sumber tersebut.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui tiga tahapan, yaitu analisis deduktif untuk menurunkan konsep-konsep umum ijtihad menjadi kesimpulan khusus mengenai metodologi mazhab, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan metodologis antar mazhab, serta analisis kontekstual untuk menafsirkan relevansi prinsip-prinsip klasik tersebut dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Pendekatan analitis ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana metodologi ijtihad empat mazhab dapat diintegrasikan dengan kebutuhan hukum modern.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Konsep Dasar Ijtihad

a. Definisi Ijtihad

Secara etimologis, kata “ijtihad” berarti “menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk mencapai sesuatu melalui berbagai upaya. Singkatnya, istilah ini dapat diartikan sebagai usaha yang tulus atau bekerja keras dan tekun untuk mencapai sesuatu. Ijtihad adalah kegiatan spiritual yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis makna dan substansi hukum-hukum Al-Qur'an atau Sunnah, yang dikenal sebagai maqasid syari'ah. Selain itu, ijtihad dapat dipahami sebagai upaya ilmiah yang maksimal dan progresif untuk mencapai solusi hukum yang akurat dan tepat, sehingga nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat membimbing perilaku manusia sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan wahyu ilahi dalam kehidupan sehari-hari dapat dianggap sejalan dengan peran dan dinamika ijtihad itu sendiri (Janah & Ummah, 2024)

Di sinilah peran strategis dan signifikansi ijtihad terletak dalam proses pengembangan dan pembaruan hukum Islam guna mencapai kepastian hukum. Definisi ini dengan jelas menggambarkan pandangan fundamental bahwa ijtihad adalah upaya serius dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menerapkan syariat melalui pemikiran intensif berdasarkan argumen naqli, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan untuk mencapainya atau memperolehnya

b. Syarat Ijtihad

Pintu ijtihad tetap terbuka sepanjang masa, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ijtihad tetap menjadi jawaban penting untuk mengatasi stagnasi dalam Islam dan ketaatan buta dari para pengikutnya. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua individu diizinkan untuk melakukan ijtihad secara bebas dan tanpa batas. Setiap mujtahid harus memenuhi beberapa syarat (Ayu et al., 2024):

1) Persyaratan terkait karakter pribadi

a) Untuk menjadi seorang mujtahid, seseorang harus memenuhi persyaratan umum, yaitu telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Kedua persyaratan ini sangat penting karena kematangan yang memadai sangat mempengaruhi kemampuan individu. Berpikir secara cermat sangat penting, sementara kecerdasan atau kebijaksanaan merupakan unsur kunci dalam menguasai pengetahuan yang menjadi dasar pemikiran akademis. Pada dasarnya, persyaratan ini merupakan landasan utama untuk melaksanakan kewajiban hukum syariah secara menyeluruh, yang dikenal sebagai taklif.

b) Persyaratan karakter khusus yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah keyakinan yang teguh. Ia harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap sifat, esensi, dan perbuatan Allah. Selain itu, ia harus sepenuhnya meyakini bahwa rezeki berasal dari Allah dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, serta sepenuh hati percaya pada pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai hukum-hukum Allah SWT.

2) Syarat yang berhubungan dengan kemampuan

Untuk bisa meneliti dan menganalisis hukum Syariah, seseorang harus memiliki kemampuan akademik yang baik. Ia juga harus mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk hukum yang jelas dan terstruktur. Ini merupakan syarat penting yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Salah satu syarat utama adalah menguasai alat-alat keilmuan, terutama bahasa Arab. Ini penting karena sumber utama hukum Syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, pemahaman mendalam

tentang tata bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, bayan, ma'ani, dan badi' sangat diperlukan agar bisa memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an dengan tepat dan menyusun kajian hukum Islam yang dapat dipercaya. Tidak ada batas waktu tertentu untuk menjadi seorang mujtahid (ahli ijtihad), yang terpenting adalah keseimbangan antara kemampuan bahasa dan kualitas hasil ijtihad agar keputusan yang diambil benar dan sah.

Seorang mujtahid juga harus memahami Al-Qur'an secara mendalam, termasuk jenis-jenis ayat seperti *muhkamat* (jelas), *mutasyabihat* (samar), *manthuq* (tersurat), dan *mafhum* (tersirat). Ia juga perlu menguasai ilmu-ilmu pendukung seperti qira'at (variasi bacaan), nasikh-mansukh (ayat yang menghapus dan dihapus), serta asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) untuk memahami konteks hukum secara utuh. Selain Al-Qur'an, pemahaman terhadap hadis Nabi juga penting karena Hadis menjelaskan isi Al-Qur'an. Seorang mujtahid harus bisa membedakan antara hadis yang menjadi dasar hukum (*sunnah tasyri'iyah*) dan yang tidak (*sunnah ghairu tasyri'iyah*), serta memahami mana hadis yang berlaku umum dan mana yang khusus untuk Nabi.

3) Pengetahuan tentang maqasid syari'ah

Memahami maqasid syari'ah sangat penting dalam menentukan hukum, di mana prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah mengutamakan kebaikan dan manfaat yang lebih besar, sambil berusaha menghindari segala bentuk kerugian, sekecil apa pun. Prinsip ini menekankan bahwa setiap hukum yang ditetapkan harus membawa manfaat dan mencegah kerugian. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syari'ah, yang menjadi landasan proses pengambilan keputusan hukum dalam Islam untuk mencapai tujuan syariah secara optimal.

4) Pengetahuan tentang ushul fiqh

Penguasaan ilmu usul fiqh merupakan keharusan mutlak bagi seorang mujtahid, karena tanpa pengetahuan mendalam di bidang ini, ia akan menghadapi kesulitan besar dalam melaksanakan proses ijtihad. Ilmu usul fiqh memberikan landasan metodologis untuk memahami dan menetapkan hukum syariah dengan benar, sehingga menjadi pilar utama

bagi efektivitas upaya seorang mujtahid dalam menelaah hukum Allah sesuai dengan prinsip dan aturan yang benar.

c. Tingkatan dan Stagnasi Ijtihad

Para ulama Islam mengklasifikasikan mujtahid ke dalam tingkatan hierarkis yang mempengaruhi kekuatan hasil ijtihad mereka. Tingkat-tingkat ini umumnya mencakup beberapa kelas, seperti mujtahid yang mandiri dalam membuat aturan (mujtahid mustaqil), mujtahid yang menggunakan aturan yang sudah ada (mujtahid muthlaq ghairu mustaqil), dan tingkat-tingkat selanjutnya yang lebih terbatas dalam menentukan hukum, hingga mereka yang hanya mengikuti taqlid. Mujtahid pada tingkat tertinggi memiliki otoritas yang lebih besar dan hasil ijtihad mereka lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, mujtahid mustaqil seperti empat imam mazhab memiliki otoritas untuk menetapkan hukum baru dan menafsirkan hukum yang sudah ada. Secara umum, ahli fiqh dan ushul fiqh menggolongkan tingkatan mujtahid dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah sebagai berikut (Hasniar, 2025):

- 1) Mujtahid independen adalah mujtahid yang tidak terikat oleh pendapat mujtahid lain dan mampu secara mandiri merumuskan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta menyimpulkan hukum dari bukti yang ditemukan secara mandiri.
- 2) Mujtahid muntasab ila al-mazhab adalah mujtahid yang mengikuti pedoman dan prinsip-prinsip salah satu imam terkenal dari mazhab, meskipun ia mampu menyimpulkan hukum syariah. Contohnya termasuk al-Muzani dan al-Buwaithi dalam mazhab Syafi'i.
- 3) Mujtahid muqayyad (takhrij) adalah ulama yang mengeluarkan fatwa untuk kasus-kasus baru yang belum dibahas oleh teladan mereka, seperti al-Maruzi, al-Karkhi, dan al-Sarkhasi.
- 4) Mujtahid murajjih adalah ulama yang memilih pendapat terbaik dari berbagai pendapat dalam suatu mazhab dengan mempertimbangkan kelebihan dan manfaatnya, misalnya an-Nawawi dan al-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i.

- 5) Mujtahid fil al-masa-il hanya melakukan ijtihad pada masalah-masalah yang belum diteliti oleh imam pembimbing, namun tetap mengikuti metode dan kerangka pemikiran imam tersebut. Contohnya termasuk Ibn Arabiya (Maliki), al-Ghazali (Syafi'i), dan al-Karkhi (Hanafi).

2. Sejarah Perkembangan Mazhab

a. Masa Nabi dan Sahabat

Sejarah ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW ditandai dengan partisipasi aktif para sahabat dalam penentuan hukum ketika mereka menghadapi isu-isu yang tidak tertulis secara jelas dalam wahyu. Hal ini dijelaskan dalam sumber asli yang menyatakan bahwa “ijtihad pada waktu Nabi adalah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah” Pernyataan ini menunjukkan bahwa ijtihad sudah dilakukan sejak era kenabian, bukan hanya setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Para sahabat melaksanakan ijtihad ketika mereka menemui keadaan yang membutuhkan keputusan segera atau ketika mereka diberi tugas oleh Nabi ke lokasi-lokasi tertentu untuk menangani permasalahan hukum.

Saat itu, ijtihad tidak dilakukan sembarangan. Teks asli menggarisbawahi bahwa “hanya mereka yang memenuhi kriteria, termasuk pemahaman terhadap Al-Qur'an, hadits, dan lainnya, yang berhak untuk melakukan ijtihad.” Hal ini berarti, hanya sahabat yang memiliki pengetahuan ilmiah yang cukup terutama pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan hadits yang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad (Lisalam & Saefullah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi untuk menjadi mujtahid telah diakui bahkan pada tahap awal Islam, jauh sebelum para ulama usul fiqh menyusun kriteria untuk seorang mujtahid secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, para sahabat yang melakukan ijtihad tetap berada di bawah arahan Nabi, ketika ijtihad mereka tepat, Rasulullah mengakui dan memperkuatnya, ketika ijtihad mereka kurang tepat.

b. Masa Pembentukan Mazhab

Mazhab-mazhab fiqh berasal dari berbagai komunitas di masyarakat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sumber hukum Islam yang paling mendasar. Setiap komunitas mengandalkan pendapat para imam

mujtahid mereka. Mazhab-mazhab ini dikenal dalam sejarah karena nama-nama imam, metode ijtihad, atau lokasi geografis. Awalnya, perkembangan mazhab-mazhab ini didominasi oleh pendapat-pendapat regional. Seiring waktu, pendapat individu mulai mendominasi hingga metode dan pendekatan yang berbeda muncul dan menguat, akhirnya membentuk mazhab-mazhab yang dikaitkan dengan nama-nama imam individu tersebut. Kesatuan ini mencerminkan ketergantungan timbal balik umat Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka secara keseluruhan.

Ketika mazhab fiqh masih merupakan mazhab yang didasarkan pada pendapat para imam, ada dua kelompok utama yang bertentangan di dalam komunitas Sunni, yaitu kelompok rasionalis dan logis ahl al-ra'y, yang kemudian dikenal sebagai madrasah al-ra'y, yang berkembang di Kufah, dan kelompok ahl al-hadith, yang merupakan tradisionalis dan empiris, dikenal sebagai madrasah al-hadith, yang berkembang di Hijaz (Madinah).

Perbedaan ini muncul karena madrasah al-hadith sangat berpegang teguh pada hadits karena mereka memiliki banyak hadits dari Nabi yang telah diturunkan kepada mereka, dan mereka menangani kasus-kasus sederhana yang tidak memerlukan banyak logika dalam ijtihad. Di sisi lain, madrasah al-ra'y, yang juga dikenal sebagai madrasah al-Iraqi, lebih banyak menggunakan logika dalam ijtihad karena jumlah hadits yang sampai kepada mereka terbatas, dan kasus-kasus yang mereka hadapi lebih sulit dan beragam dalam hal kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan madrasah al-hijaz (Murdan, 2022).

c. Masa Taqlid

Masa taqlid adalah periode ketika aktivitas ijtihad mengalami penurunan drastis dan umat Islam lebih mengikuti sepenuhnya pendapat para imam mazhab tanpa usaha melakukan ijtihad mandiri. Pada masa ini, para ulama lebih fokus mengajarkan, memperbaiki, dan menjelaskan pendapat mazhab yang sudah ada dibandingkan mengembangkan hukum baru. Periode ini biasanya dimulai setelah abad ke-4 H, saat karya-karya fiqh dari empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sudah dikodifikasi dan dianggap mapan. Karena alasan ini, sebagian besar ulama tidak berani

melakukan pembaruan hukum kecuali hanya untuk menentukan pilihan pendapat (tarjih) atau menambah penjelasan.

Pandangan bahwa “pintu ijtihad telah tertutup” muncul dalam masa taklid ini, meskipun sebagian sejarawan menganggapnya sebagai retorika. Namun, aktivitas pemikiran hukum mandiri memang menurun, dan sebagian besar karya ilmiah pada masa itu berupa syarah, hasyiyah, dan komentar atas karya sebelumnya. Walaupun demikian, ijtihad parsial (ijtihad juz’i) tetap dilakukan untuk masalah-masalah yang belum dibahas secara jelas dalam kitab mazhab, meski ruang ini sangat terbatas dan sulit diterima secara luas. Kondisi sosial-politik pada masa akhir Daulah Abbasiyah juga memperburuk suasana intelektual sehingga pembaharuan hukum makin jarang terjadi (Amri, 2019).

3. Metodologi Ijtihad Dalam Empat Mazhab

Ada tiga metode ijtihad yang pertama kali ada: Qiyas, Ijtihad, dan Ra’yu. Yang dimaksud dengan metodologi ijtihad adalah ilmu metode; ilmu langkah-langkah dan cara-cara yang sesuai (untuk menganalisa sesuatu); penerapan cara serta penjelasan (Jalil & Fahrudin, 2022). Sedangkan "metode" berarti "suatu cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu" dan "metode" artinya "cara kerja". Masalah Mursalah, Al-Istishab, Al-`Urf, Syar'u Man Qablana, dan Mazhab Sahabi adalah yang selanjutnya (Sari et al., 2025).

Semua keempat mazhab utama Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi menggunakan landasan utama sunnah dan Al-Qur'an menjadi dasar metodologi ijtihad mereka, tetapi masing-masing mazhab menggunakan metode dan prioritas yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi konteks sosial, perkembangan ilmu hadis, interaksi masyarakat, dan kondisi tempat para imam mazhab hidup. Secara umum, perbedaan metodologi tersebut dapat digambarkan melalui karakter dasar: Hanafi (rasional-qiyas), Maliki (tradisi Madinah dan maslahah), Syafi'i (tekstual-sistematis), serta Hanbali (tekstual-atsar sahabat) (Bedong, 2018).

Berikut ini merupakan penjelasan metode ijtihad dari 4 Imam mazhab:

a. Metodologi Ijtihad Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang paling kuat menggunakan ra’yu dan qiyas ketika nash tidak eksplisit. Urutan dalilnya dimulai dari Al-Qur'an, Sunnah sahih juga masyhur, serta qiyas, yang didasarkan pada ‘illat

yang rasional. Jika qiyas menghasilkan hukum yang memberatkan atau bertentangan dengan kemaslahatan (Al Anang & Hasibuan, 2025). Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan, yakni pengecualian terhadap qiyas demi tercapainya keadilan dan manfaat. Dalam aspek muamalah, mazhab Hanafi juga menerima ‘urf (kebiasaan masyarakat) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Prawiro, 2022). Selain itu, ijma’ sahabat diterima sebagai hujjah yang kuat; apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, Imam Abu Hanifah memilih pendapat yang paling dekat dengan prinsip umum syariat dan maslahat. Ditegaskan juga bahwa mazhab Hanafi adalah mazhab yang sangat metodologis dan memberi ruang pada pertimbangan rasional untuk menjawab masalah kontemporer (Adiah & Sibawaih, 2022).

b. Metodologi Ijtihad Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpegang kuat pada sunnah dan Al-Qur’an, namun memiliki ciri khas berupa pengutamaan ‘amal ahl al-Madinah, yakni praktik penduduk Madinah yang dianggap mewarisi langsung praktik Nabi dan sahabat. Dalam masalah yang tidak memiliki nash eksplisit, Maliki mengembangkan konsep maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan maqasid syari’ah. Selain itu, qiyas dan istishlah digunakan ketika sesuai dengan kemanfaatan publik. Adapun mazhab Maliki adalah mazhab yang paling akomodatif terhadap aspek sosial masyarakat dan orientasi kemaslahatan (Arif, 2024).

c. Metodologi Ijtihad Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i terkenal sebagai penyusun metodologi ushul fiqh secara sistematis melalui karyanya al-Risalah. Urutan dalilnya dimulai dari Al-Qur’an, kemudian Sunnah sahih bahkan hadis ahad diterima jika sanadnya kuat. Syafi’i menerima ijma’ sebagai dalil, tetapi membatasinya pada ijma’ sahabat. Bila tidak ada nash, ia menggunakan qiyas dengan aturan ketat untuk menjaga konsistensi hukum. Dalil tambahan seperti istidlal, istishab, dan sadd al-dzari’ah digunakan sebagai pendukung ketika dalil primer tidak mencukupi. Jadi ditegaskan bahwa mazhab Syafi’i adalah mazhab yang paling “tertata” secara metodologis dan sangat menjaga keaslian isi dari teks (Djafry, 2016).

d. Metodologi Ijtihad Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali adalah mazhab yang paling tekstual dan ketat dalam mempertahankan nash. Dalil utamanya adalah sunnah dan Al-Qur'an, bahkan hadis ahad bisa diterima jika tidak bertentangan dengan bukti kuat lainnya. Jika tidak ada dalil dari teks, Imam Ahmad lebih mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas. Hanbali hanya mengakui ijma' sahabat, bukan ijma' ulama lintas generasi. Qiyas digunakan sebagai pilihan terakhir. Meskipun jarang, Hanbali menerima masalah mursalah apabila selaras dengan maqasid syari'ah. Telah di jelaskan juga bahwa karakter Hanbali sangat berhati-hati terhadap penggunaan rasio, sehingga lebih dekat dengan pendekatan salaf (Zainuddin, 2023).

4. Analisis Perbandingan Metodologis

a. Persamaan Metodologis Ushul Fiqh Empat Mazhab

1) Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Pertama

Keempat mazhab fikih besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali meskipun memiliki perbedaan metodologis dalam teknis penetapan hukum, pada dasarnya sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai fondasi utama dalam proses istinbath. Sumber inilah yang diperlakukan sebagai rujukan pertama dan tertinggi sebelum mempertimbangkan dalil-dalil hukum lainnya. Pandangan para ulama mengenai definisi Al-Qur'an memperkuat landasan tersebut. Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwa istilah al-Qur'an ditulis dan diucapkan tanpa hamzah. Beliau menegaskan bahwa kata tersebut bukan berasal dari kata lain ataupun merupakan turunan linguistik tertentu, melainkan merupakan nama khusus yang dipakai secara eksklusif untuk merujuk kepada kitab suci yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, penamaan al-Qur'an dipahami serupa dengan penamaan Injil dan Taurat sebuah nama yang diberikan secara langsung dan memiliki kedudukan khusus dalam tradisi keagamaan (Karina et al., 2025).

a) Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat mu'jiz, yaitu firman yang tidak dapat ditandingi dan mampu melemahkan segala bentuk upaya penentangan manusia maupun jin. Kemukjizatan ini meliputi aspek

kebahasaan, struktur, isi, dan kedalaman makna sehingga menjadikannya sangat berbeda dari kitab-kitab suci lainnya.

- b) Al-Qur'an merupakan wahyu khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkannya menjadi wahyu yang terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab lain yang telah diturunkan kepada para rasul sebelumnya.
- c) Pewahyuan al-Qur'an dilakukan melalui Malaikat Jibril. Penegasan ini penting karena tidak semua wahyu yang diterima Nabi secara langsung atau melalui perantara dikategorikan sebagai al-Qur'an. Hanya wahyu yang dibacakan dan disampaikan oleh Jibril lah yang memiliki status sebagai al-Qur'an dan kemudian dihimpun dalam mushaf.

2) Sunnah Sebagai Penjelas dan Penguat Al-Qur'an

Sunnah memiliki kedudukan penting dalam memahami dan menerapkan ajaran al Qur'an. Para ulama menyatakan bahwa sunnah memiliki tiga fungsi utama dalam hubungannya dengan al-Qur'an: Sunnah sebagai Penguat (Ta'kid) terhadap hukum dalam al-Qur'an dan bertanggung jawab untuk menegaskan hukum-hukum tersebut. Sunnah juga berfungsi sebagai Penjelas dan Penjabaran (Tabyin) terhadap al-Qur'an dan memberikan penjelasan dan rincian yang tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an. Selain itu, sunnah memiliki tujuan untuk menghibur. Dalam peran ini, sunnah menetapkan undang-undang khusus, seperti larangan memakan hewan buas bertaring atau burung dengan cakar penyambar. Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan larangan ini secara eksplisit, sunnah menjelaskan larangan ini bersama dengan ketentuan yang sudah ada (Nasution et al., 2025).

3) Kesepakatan terhadap Ijma' sebagai Hujjah

Ijma' dalam disiplin ushul fikih diposisikan sebagai salah satu dari dalil syar'i yang mempunyai kekuatan argumentatif sangat tinggi, berada tepat di bawah kedudukan nash yaitu al-Hadits dan al Qur'an. Karena itu, maka para ulama menempatkan ijma' menjadi sumber hukum yang ketiga sesudah dua sumber utama syariat. Jumhur ulama sepakat bahwa ijma' merupakan hujjah yang wajib diamalkan, sebab ia muncul dari kesepakatan

kolektif para mujtahid dalam merespons persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Pentingnya ijma' sebagai dalil hukum juga tampak dari kesepakatan dua imam besar, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Keduanya sepakat bahwa ijma' merupakan landasan hukum ketiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, serta menjadi rujukan yang harus diikuti ketika tidak terdapat penjelasan langsung dari dua sumber utama tersebut. Dengan demikian, ijma' tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalil syara', tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keutuhan, kesinambungan, dan stabilitas hukum Islam dari masa ke masa (Naya, 2017).

4) Qiyas Sebagai Metode

Qiyas adalah upaya menyamakan hukum suatu peristiwa yang belum memiliki dasar syar'i dengan hukum peristiwa lain yang memiliki dalil, berdasarkan keserupaan alasan hukumnya ('illat) sehingga hukum baru dapat ditetapkan secara adil dan logis. Para ulama mazhab menegaskan bahwa seorang mujtahid harus terlebih dahulu kembali kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dan paling kuat. Allah telah menurunkan ketentuan-ketentuan hukum yang wajib diikuti, sehingga setiap persoalan harus dirujuk terlebih dahulu kepada nash Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukum secara langsung di dalamnya, barulah digunakan sumber-sumber hukum lain yang sepadan dengan Al-Qur'an, selama memiliki legitimasi qath'i sebagai wahyu (Rahayu et al., 2023).

b. Perbedaan Pendekatan tekstual dan rasional

1) Pendekatan Tekstual (*Nashiy*)

Pendekatan tekstual merupakan cara menetapkan hukum Islam dengan menitikberatkan pada pemahaman lafaz Sunah dan Al-Qur'an secara apa adanya. Pada pendekatan ini, syariat dipandang telah sempurna sehingga peran mujtahid hanyalah mengikuti redaksi nash tanpa melakukan perluasan makna atau penafsiran yang melampaui batas teks. Penggunaan akal dibatasi secara ketat dan hanya dibolehkan ketika teks tidak memberikan petunjuk yang jelas. Karena sifatnya yang sangat terikat pada lafaz, pendekatan ini dikenal konsisten dan menjaga keaslian hukum, namun

di sisi lain sering dipandang kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial serta tantangan hukum modern (Saadah & Umar, 2023).

2) Pendekatan Rasional (Aqli)

Pendekatan rasional ('aqlī) merupakan metode penetapan hukum Islam yang memberikan peranan luas kepada akal melalui analisis logis, penerapan qiyas, penentuan illat hukum, serta pertimbangan maslahat dan tujuan syariat. Pendekatan ini tidak menafikan keberadaan teks, namun memahaminya dengan memperhatikan latar historis, kondisi sosial, serta orientasi kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Akal menjadi sarana untuk menyingkap makna mendalam dari suatu ketentuan hukum sehingga dapat menjawab perubahan zaman dan problematika kontemporer. Cara pandang ini banyak digunakan dalam persoalan muamalah, ekonomi modern, kebijakan publik, perkembangan teknologi, serta berbagai isu baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Mutakin, 2017).

3) Contoh perbedaan tekstual dan rasional

Aspek	Tekstual	Rasional
Basis	Makna lafaz literal	Akal, illat, maslahat
Sumber	Al-Qur'an & Sunnah secara zahir	Nash, qiyas, maqasid
Ijtihad	Sangat terbatas	Luas, fleksibel
Sifat	Kaku, tetap	Dinamis, adaptif
Hasil hukum	Mengikuti bunyi teks	Mengikuti tujuan syariat

5. Relevansi Metodologi Ijtihad Empat Mazhab terhadap Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer

Di era modern, ijtihad menjadi sangat penting, karena ulama harus memahami nash (teks hukum Islam) dan mampu mengaitkannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Ijtihad adalah metodologi yang digunakan oleh empat mazhab klasik: Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Metode ini membantu menilai apakah praktik-praktik baru tersebut bisa diterima dalam Islam, dengan tetap menjaga tujuan utama Syariah seperti menjaga nyawa, harta, keturunan, dan kehormatan.

a. Fintech dan Teknologi Keuangan Digital

Fintech syariah telah menjadi transformasi signifikan dalam sistem ekonomi Islam. fintech syariah menawarkan kemudahan transaksi, namun juga menghadapi tantangan terkait literasi akad syariah dan pengawasan Syariah atau , dengan syarat bahwa akad seperti musyarakah, wakalah bil ujah atau mudharabah menjadi pondasi yang utama fintech agar sesuai prinsip syariah, tapi masih banyak kelemahan seperti kurangnya literasi syariah dan perlindungan konsumen (Handayani et al., 2024). Fintech menjadi instrument keuangan digital yang hanya sah secara syariah apabila transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan diawasi lembaga otoritatif. Risiko terbesar fintech ialah riba digital, ketidakjelasan informasi (gharar), dan spekulasi (maysir). Karena itu, fintech hanya dapat dinilai halal apabila terdapat transparansi kontrak, pengawasan syariah, dan edukasi pengguna (Asia & Semaun, 2025).

Relevansi

- 1) Mazhab Hanafi dengan prinsip *istihsan* memungkinkan fintech syariah karena memberikan kemaslahatan (efisiensi dan akses keuangan) selama akad jelas dan adil.
- 2) Mazhab Maliki, yang mengedepankan *maslahah mursalah*, dapat menilai bahwa fintech merupakan manfaat besar (maslahah) bagi umat apabila bebas unsur riba, gharar, dan spekulasi.
- 3) Mazhab Syafi'i menuntut kejelasan akad (*bai' al-ma'lum*), sehingga transaksi fintech harus transparan dan memiliki struktur kontrak yang jelas agar tidak mengandung gharar.
- 4) Mazhab Hanbali, melalui kaidah *sadd al-dzari'ah*, menolak model fintech yang berisiko menjadi pintu spekulasi atau menjurus ke perjudian (maysir), kecuali jika akad dan mekanismenya sangat terkontrol.

b. Bayi Tabung (IVF)

Teknologi bayi tabung merupakan fenomena hukum baru yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). IVF dinilai halal apabila ovum dan sperma berasal dari pasangan yang sah, tanpa keterlibatan donor pihak ketiga (Aksa et al., 2025). Donor sperma atau ovum dari pihak luar

berpotensi mencampur nasab, sehingga dilarang oleh syariah. Anak hasil IVF dari pasangan sah tetap memiliki hak waris yang sama seperti anak biologis lain (Fauzi et al., 2024).

Relevansi

- 1) Mazhab Hanafi bisa menerima IVF sebagai solusi medis melalui *istihsan* selama tidak mencampurkan nasab dan menjaga kesucian garis keturunan.
- 2) Mazhab Maliki, yang sangat mempertimbangkan masalah, memandang IVF sebagai kemanfaatan besar bagi pasangan yang mandul, asalkan tidak ada unsur donor luar yang merusak nasab.
- 3) Mazhab Syafi'i lebih ketat, menekankan bahwa semua unsur (sperma, ovum, rahim) harus berasal dari pasangan sah agar nasab anak terjaga.
- 4) Mazhab Hanbali, dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, mewajibkan batasan tegas terhadap penggunaan donor atau surrogate karena potensi kerusakan nasab sangat besar.

c. Donor Organ dan Transplantasi

Salah satu kemajuan medis yang dapat menyelamatkan nyawa adalah transplantasi organ. Donor organ diperbolehkan dalam situasi darurat dan untuk tujuan menyelamatkan nyawa, asalkan organ tidak digunakan untuk tujuan komersial (Rosmini et al., 2022). Donor organ harus memperhatikan maqasid syari'ah dan etika medis, termasuk keselamatan donor, sukarela, dan tujuan penyelamatan nyawa (Sari, 2020).

Relevansi

- 1) Mazhab Hanafi, melalui *istihsan*, mengizinkan donor organ apabila pendonor tidak dirugikan secara serius dan tujuannya jelas menyelamatkan jiwa.
- 2) Mazhab Maliki, dengan basis *maslahah*, melihat tindakan donor organ sebagai kontribusi besar terhadap kebaikan sosial dan medis sepanjang tidak melibatkan jual beli organ.
- 3) Mazhab Syafi'i tetap mempertimbangkan etika keutuhan tubuh, tetapi membolehkan transplantasi dari pendonor hidup yang rela dan aman, dengan catatan bahwa organ vital tidak diperdagangkan.

- 4) Mazhab Hanbali, menggunakan *sadd al-dzari'ah*, menolak bentuk komersial organ, tetapi mengizinkan donor organ sebagai solusi darurat demi menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).

d. Isu Gender dan Keluarga Modern

Perubahan sosial dan struktural dalam keluarga modern menimbulkan pertanyaan fiqih baru seputar pembagian peran, nafkah, dan tanggung jawab suami-istri. dinamika ekonomi modern seperti istri yang bekerja dan kontribusi finansial bersama memerlukan pendekatan hukum Islam yang adaptif agar tetap adil dan harmonis dalam kerangka syariah (Ferdiansyah et al., 2025).

Relevansi

- 1) Mazhab Hanafi dengan *istihsan* memberi fleksibilitas: peran suami-istri bisa dinegosiasikan berdasarkan kebutuhan konkret masyarakat modern.
- 2) Mazhab Maliki, yang mementingkan *maslahah keluarga*, mendukung pembagian peran agar tercipta keadilan dan kebaikan rumah tangga, meskipun struktur tradisional berubah.
- 3) Mazhab Syafi'i tetap menjaga kerangka keluarga klasik (suami sebagai penanggung nafkah), tetapi memberi ruang jika ada kesepakatan bersama dan tidak merusak struktur tanggung jawab syariah.
- 4) Mazhab Hanbali, melalui pertimbangan *sadd al-dzari'ah*, akan menolak peran yang secara jelas dapat mengganggu stabilitas keluarga, tetapi menerima modifikasi peran dalam batas syariah jika diperlukan.

D. Kesimpulan

Metodologi ijtihad dalam empat mazhab Empat mazhab utama: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menunjukkan kekayaan intelektual hukum Islam melalui perbedaan pendekatan tekstual dan rasional yang tetap berpijak pada Al-Qur'an, ijma', qiyas dan sunnah dan sebagai dasar. Meskipun memiliki ciri metodologis masing-masing, seluruh mazhab sepakat bahwa ijtihad merupakan instrumen penting dalam menjaga relevansi syariat sepanjang zaman. Analisis penelitian ini menegaskan bahwa metodologi klasik tersebut tetap memiliki kontribusi signifikan dalam menjawab persoalan kontemporer seperti fintech syariah, teknologi reproduksi (IVF), transplantasi organ, dan isu keluarga modern, terutama melalui integrasi

maqasid syari'ah dan penguatan ijtihad jama'ī. Oleh karena itu, ijtihad bukan hanya menjadi warisan keilmuan, namun serta menjadi kerangka strategis bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, masalah-oriented, dan responsif terhadap dinamika modern. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam praktik ijtihad kelembagaan dalam konteks hukum Islam nasional.

Daftar Pustaka

- Adiah, H., & Sibawaih, M. (2022). Metode ijtihad imam abu hanifah dan imam malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 89–99.
- Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, & M. Rosyid Irfan Alfani. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>
- Al Anang, A., & Hasibuan, A. S. (2025). Sistematisasi Epistemologi Istinbāt Hukum dalam Mazhab Hanafi. *Alashriyyah*, 11(1), 167–178. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i1.253>
- Amri, R. (2019). Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid dan Kemunduran. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 1–20.
- Arif, M. (2024). Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 202–221. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1298>
- Asia, N., & Semaun, S. (2025). Strategies for Preventing Prohibited Transactions in Islamic Digital Finance: A Reflection on Riba, Gharar, and Maysir. *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 6(02), 424–432.
- Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran). *Al- 'Adl*, 11(2), 130–148.
- Djafry, M. T. (2016). Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(1), 185–194. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.14>
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode ijtihad dan dinamika persoalan di kalangan imam madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Ferdiansyah, M. I., Wicaksono, T., & Lismawati, L. (2025). Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 509–523. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629>
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Utomo, D. T. B., & Dewi, M. A. (2024). Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4774–4779.

- Hasniar, H. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8553–8561.
- Ibrahim, A., & Ab Rahman, A. (2022). Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance. *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*, 6(2), 1–14.
- Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 927–938.
- Janah, S., & Ummah, R. (2024). Ijtihad: Sebuah Solusi Dalam Hukum Islam. *Al Manar*, 2(1), 142–152.
- Karina, A., Puspita, D., Husaeni, U. U., & Taqiyuddin, H. (2025). Kedudukan Al-Qur'an dalam Sumber Hukum Islam: Melacak Pemikiran Islam Melalui Kajian Ushul Fiqh. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 88–97.
- Lisalam, R. H., & Saefullah, E. (2022). Ijtihad Sahabat di Masa Nabi Saw: Studi Analisis Respon Nabi Saw Terhadap Ijtihad Sahabat. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 3(1), 116–140. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v3i1.14342>
- Murda, M. N. (2022). Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(2), 103–120. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum The Theory Of Maqâshid Al Syari'ah And The Relation With Istinbath Method. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- Nasution, M. H., Yuslem, N., & Khairi, N. (2025). Praktik Mahar Selain Benda: Perspektif Ushul Fiqh Terapan. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 3(2), 8. Retrieved from <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/index>
- Naya, F. (2017). Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 11, 175–177.
- Nur Aksa, F., Herinawati, Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>
- Prawiro, T. (2022). Bahasa dan Akal Dalam Ijtihad Mazhab Hanafi. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 4(2), 148–156.
- Rahayu, S. U., Maulana, P. J., & Utami, D. N. (2023). Qiyas sebagai Metode Tafsir dalam Pemahaman Al – Qur'an. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1107–1116 <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4840>
- Rahmatullah, R. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).

- Rosmini, R., Gassing, Abd. Q., & Marilang, M. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 16–29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.26698>
- Saadah, N., & Umar, M. H. (2023). Hukum Islam Dan Dinamika Sosial:(Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 57–65.
- Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 61–72.
- Sari, S. D. M., Sekarwulan, D., & Sunarti, G. (2025). IJTIHAD, MUJTAHID, DAN MUQOLLID. *PARIKESIT: Jurnal Psikologi Dan Konseling*, 1(2), 75–89.
- Sindia Ayu, Meirison, & Salma. (2024). Optimalisasi Kompetensi Mujtahid Dalam Kerangka Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.33474/jas.v6i1.21254>
- Zainuddin, M. (2023). Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(2), 88. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.19858>